

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Bambang Sunggono, 1997: 32-33).

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 32), metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria bahwa penelitian tersebut didasarkan pada metode sistematika, logika berfikir tertentu, bertujuan

untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan penelitian bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian mengenai perjanjian dalam *e-commerce* sebagai suatu tinjauan yuridis ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, lingkup materi serta kekuatan mengikat suatu undang-undang (Abdulkadir Muhammad, 2004: 103). Kajian normatif penelitian ini adalah berupa UUIITE dan KUHPERdata dan UU Arbitrase. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli maka dalam prosedur jual beli *e-commerce*, ditunjuk sebuah situs yaitu [www.amazon.com](http://www.amazon.com) sebagai contoh dalam prosedur transaksi jual beli melalui *e-commerce*.

### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan secara jelas dan rinci pokok bahasan yang telah disusun secara sistematis. Tipologi deskriptif dalam penelitian ini tentang perjanjian jual beli dalam transaksi *e-commerce*.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004:112).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara studi pustaka mengkaji pada ketentuan undang-undang yang mempunyai hubungan langsung dengan pokok bahasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengenai perjanjian jual beli dalam transaksi *e-commerce*.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 82) yaitu:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
  - c. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (Abdulkadir Muhammad, 2004: 82) yaitu:
  - a. Buku-buku ilmu hukum khususnya mengenai atau relevan dengan hukum perjanjian dan *e-commerce*; dan

- b. Literatur –literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi internet dengan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip dan mempelajari serta mencatat data-data dari buku, literatur-literatur, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan yang diteliti di internet.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul merupakan data yang telah terseleksi, maka data tersebut diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang telah disusun, sehingga diperoleh data yang akurat;
2. Penyusunan data, yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis sesuai dengan konsep, tujuan, dan permasalahan sehingga membantu untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

### **G. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif dalam penelitian ini menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan

pembahasan dan pemahaman serta implementasi data. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam pembahasan.